

KEPUTUSAN

- Menetapkan :**
- **Pertama :** Izin seperti :
 - Nama Yayasan/Tanyelenggara *) Perthani Dam Tumbakrejo Kec. Tumpang
 - Alamat : Desa Tumbakrejo Kec. Tumpang Kab. Blora
 - untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
 - Nama : PERTANI TANJANGREJO
 - Alamat : Desa Tumbakrejo Kec. Tumpang Kab. Blora
 - **Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0454/II/1997, Peraturan Izin tersebut pada diktim " Pertama " akan dicabut.
 - **Ketiga :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 10 September 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng



Untuk Dipertanggungjawabkan
Blora

H. Darsono
150527777

- Tambahan :**
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Pendidikan
Dipertanggungjawabkan di Jakarta
 2. Kepala Kantor Pendidikan Prop. Jateng
 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Pendidikan Prop. Jateng
 4. Kepala SDN Tingkat II Blora
 5. Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan Tumpang
 6. Camat Tumpang Kabupaten Blora
 7. Kepala TK PERTANI Da. Tumbakrejo Kec. Tumpang
Kabupaten Blora



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/80 /2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI I "
DESA TAMBAHREJO KEC. TUNJUNGAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi I Desa Tambahrejo Kec. Tunjungan
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi I Desa Tambahrejo Kec. Tunjungan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 5324/I03.36/DS/1999 Tanggal 18 September 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi I Desa Tambahrejo Kec. Tunjungan
- Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/032/2015, tanggal 12 Pebruari 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi I Desa Tambahrejo Kec. Tunjungan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36. Telepon (0296) 32149/31654 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEMERIA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 5344 /105.36/09/ 1999

Tentang :

SISA PENGERIAN DAN PENYELANGGARAN
TAMBAH KANAK-KANAK PSORTIS 24/06/2020

KEMERIA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Memahami : a. Surat Keputusan Ketua Penyelenggara/Tayangan *)
Perihal Dan Tanggalnya Dan Tayangan Tdk. Wana
Nomor : 5111 / 120
Tanggal : 5 Agustus 1999
b. Keputusan Panitia Penyelenggara Tamata dari Kemandikbud
Kabupaten Blora Nomor : 5323 /105.36.4/09/ 1999
Tanggal : 10 September 1999
- Menyebarkan : a. Perihal Dan Tanggalnya Dan Tayangan Tdk. Wana
Taman Kanak-Kanak yang akan diadakan diselenggarakan
kanak-kanak itu telah mendapat surat yang berlaku
b. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu menerbitkan izin penelitian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 22 tahun 1996;
b. Nomor : 36 tahun 1992;
c. Nomor : 59 tahun 1997;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0175/071983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0222/07/1984;
b. Nomor : 0406/01/1997;
c. Nomor : 0175/01/1998 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
07/01/1998;
d. Nomor : 08430/2.1.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/01/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan Tk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
- Nama : TK PERTIWI I
 - Alamat : Desa Tambahrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora
 - Berdiri : 18 September 1999
 - Penyelenggara : Yayasan Pertiwi Desa Tambahrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora
 - Kepala Sekolah : Kenyo Yudianti
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi I tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 24 - Februari - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Tunjungan;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.